



**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 09 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 43
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 14 November 2011 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Nomor : 460/347-Sosial perihal Permohonan Perbaikan Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian, maka pelaksanaannya Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2011 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN.**

Pasal I

Ketentuan yang terdapat dalam BAB VII Pasal 7 Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 43) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Bagi warga Kota Depok yang meninggal dunia pada Tahun 2011 persyaratan dan pengajuan santunan kematiannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2010.
- (2) Anggaran untuk Pembayaran Santunan Kematian bagi warga Kota Depok yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat pada tanggal 29 Februari 2012.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA DEPOK,


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 09



177

2 perwa

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

225

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian untuk mendapat penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, dengan Surat Nomor : 460/347-Sosial perihal Permohonan Perbaikan Perwa 43;
- b. bahwa pada tanggal 14 November 2011 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Nomor : 460/347-Sosial perihal Permohonan Perbaikan Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian, maka pelaksanaannya Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- d. Materi yang terdapat dalam rancangan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok selaku unit pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila Bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok Jawa Barat 16431, Telp. (021) 77211866 Fax. (021) 77204211

Depok, 12 Maret 2012

Nomor : 460 /2012 -Sosial

Sifat : Penting

Derajat : Segera

Lampiran: --

Perihal : Permohonan Perbaikan Perwa 43 Tahun 2011

Kepada Yth.

Walikota Depok

melalui

Sekretaris Daerah

di

Depok

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian, maka bersama ini kami mohon perbaikan/peraturan tersebut pada BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 7 (sebagaimana draf terlampir).

Demikian, permohonan kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
KOTA DEPOK
DINAS
TENAGA KERJA & SOSIAL
Dr. ABDUL HARIS, MPM.
NIP. 19660129 199103 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Depok.

Draf Rencana Perubahan/Perbaikan
Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011

SEMULA :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Bagi warga Kota Depok Yang meninggal dunia pada Tahun 2011 sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini persyaratan dan pengajuan santunan kematiannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2010.
- (2) Tambahan Anggaran untuk Pembayaran Santunan Kematian bagi warga Kota Depok yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PERUBAHAN :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Bagi warga Kota Depok Yang meninggal dunia pada Tahun 2011, persyaratan dan pengajuan santunan kematiannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2010.
- (2) Anggaran untuk Pembayaran Santunan Kematian bagi warga Kota Depok yang meninggal dunia sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat pada tanggal 29 Februari 2012.